

PEMKAB KOLAKA TIMUR STUDI TIRU AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DI PEMKOT YOGYA



Sumber gambar:

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/32215>

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Jumat (1/3) di Ruang Yudistira Komplek Balai Kota. Kunjungan tersebut bertujuan untuk studi tiru terkait tata kelola keuangan dan reformasi birokrasi di Pemkot Yogyakarta.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Umum Pemkot Yogyakarta Hari Wahyudi mewakili Penjabat Wali Kota untuk menerima kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemkab Kolaka Timur yang ingin melakukan studi tiru juga diskusi mengenai tata kelola keuangan pemerintah dan reformasi birokrasi.

Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 14 kali.

“Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta ataupun LKPD selama 14 kali berturut-turut dinyatakan mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Tentu ini juga menjadi bagian dari komitmen kami bagaimana secara konsisten untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana APBD,” jelasnya.

Begitu juga dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang saat ini sudah meraih predikat A, selama empat tahun terakhir.

“Dalam meningkatkan SAKIP diperlukan penerapan budaya kerja pemerintahan yang kuat. Kalau di wilayah DIY kami menerapkan budaya kerja SATRIYA dan Ber-AKHLAK dari Kementerian PAN-RB, keduanya menjadi pedoman bersama dalam menjalankan pemerintahan, sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi kerja,” terangnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Andi Muh Iqbal Tongasa menyatakan, sebagai wilayah pemekaran yang baru 11 tahun menjalankan pemerintahan masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Untuk itu kami memilih Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu tempat belajar, karena prestasinya di tingkat provinsi dan nasional yang sudah baik. Utamanya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berbagai dinamika yang terjadi dan pengelolaan APBD yang akuntabel,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/32215>, “Pekab Kolaka Timur Studi Tiru Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah di Pemkot Yogya”, tanggal 1 Maret 2024;
2. <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/pemda-koltim-melalui-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-melaksanakan-bimbingan-teknis-optimalisasi>, “Pemda Koltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan Bimbingan Teknis Optimalisasi” 26 Januari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Pasal 18 ayat (2), Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 - b. Pasal 18 ayat (5), Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
2. Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - a. Pasal 2 ayat (1), Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Pasal 2 ayat (2), Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

- c. Pasal 2 ayat (3), SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.